

MENYOAL KESIAPAN PEMERINTAH DESA DALAM MENYAMBUT ALOKASI DANA DESA

Oleh: **Elis Teti Rusmiati¹** dan **Alan Hidayat²** dan **Ike Rachmawati³**

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof.Dr. Moestopo (Beragama), Jalan Hang Lekir I No 8 Jakarta Pusat 10270, DKI Jakarta, Indonesia dan

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

Email: elistetir@gmail.com¹ alanhidayat@dsn.moestopo.ac.id² dan ikerachmawati@ummi.ac.id³

Abstract

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disahkan DPR pada 20 Desember 2013 lalu memuat satu poin yang sangat penting terkait alokasi anggaran untuk desa, di dalam penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang Keuangan Desa. Jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan kesulitan geografi. Dengan tujuan percepatan kesejahteraan masyarakat, setiap Desa akan mendapatkan dana sekitar 1,4 miliar.¹

Percepatan kesejahteraan masyarakat menurut UU No 6 th 2014 ini ialah dengan upaya pemberdayaan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat

dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

UU Desa ini memberi pandangan baru yaitu Desa sebagai subjek pembangunan. Desa diberi kewenangan dan anggaran besar sehingga dapat membangun wilayahnya sesuai dengan kebutuhan. UU Desa menempatkan Desa sebagai basis sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) dan basis kearifan lokal, sehingga negara berkewajiban memberdayakan desa sebagai pusat pembangunan. Di sisi lain dalam perkembangannya Desa juga merupakan sebuah entitas sosial-politik dalam struktur formal kelembagaan Negara Republik Indonesia, yang masih terus berjuang dalam mewujudkan

1 UU No 6 th 2014 pasal 72

2 Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki sifat otonom dalam bingkai NKRI sesuai UU No 6 th 2014.

kemandirian atau otonomi pemerintahannya. Otonomi yang bukan asal otonomi, namun harus membuahkan demokrasi yang bersifat partisipatif dalam pembangunan ekonomi Desa secara menyeluruh.²

Kucuran dana dalam jumlah besar akan diterima oleh Desa-desanya mulai bulan April pada tahun 2015 ini. Nilainya mencapai Rp 56,3 triliun untuk 74.093 Desa. Angka yang sangat besar ini menjadi risikan apabila kita mengamati kondisi kesiapan pemerintah desa saat ini. Jika kondisi Aparatur Pemerintahan Desa tidak dipersiapkan secara baik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas dikhawatirkan Pemerintah Desa tidak akan mampu melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketidaksiapan Pemerintah Desa dengan Undang-undang baru ini akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan anggaran atau tidak tepat sasaran. Selain itu, potensi untuk tumbuhnya korupsi juga sangat memungkinkan dan akhirnya tujuan percepatan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai.

B. Dana Desa dan Mekanisme Penyalurannya

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah

akan mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.

Dana Desa dialokasikan setiap tahun dalam APBN mulai tahun 2015 melalui realokasi anggaran yang berbasis Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui mekanisme transfer ke APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke rekening kas desa dalam tiga tahap penyaluran. Tahap I dan II disalurkan pada bulan April dan Agustus masing-masing sebesar 40 persen, dan tahap III sebesar 20 persen pada bulan Nopember. Dalam rangka optimalisasi penggunaan, pencapaian prioritas nasional, serta efektifitas pengelolaan Dana Desa, pemerintah melakukan pendampingan serta penguatan

3 Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR RI

4 UU No 6 th 2014

kelembagaan dan SDM di tingkat desa³

C. Desa dan Kewenangan Anggaran

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa memiliki lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain dan Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Adapun pembangunan yang dijalankan Pemerintah Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁵

Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum negara ini terbentuk. Struktur sejenis desa, masyarakat adat dan sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Sifat otonomi Desa ini bahkan dipertegas pula oleh beberapa ahli sebagai otonomi murni⁶, artinya keberadaan otonomi Desa merupakan

sesuatu yang memang telah ada sejak Desa itu mulai ada, dan bukan merupakan sebuah limpahan wewenang dari negara.

Dalam sistem ketatageraan, kebijakan tentang otonomi Desa bergulir sejak lahirnya kebijakan mengenai otonomi daerah melalui Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam perkembangannya kemudian, Desa memperoleh kewenangan yang lebih besar lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kewenangan ini dalam kerangka memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat dalam kegiatan pembangunan, mengurangi intervensi atau keterlibatan langsung Pemerintah dalam menangani kegiatan pembangunan, serta adanya tekad yang kuat dan sungguh-sungguh untuk memberdayakan masyarakat.

Kewenangan Desa dari sisi anggaran menurut Pasal 72 UU No.6 Tahun 2014 cukup besar yaitu meliputi:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat

⁵ Ibid

⁶ Beberapa ahli berpendapat bahwa memang sifat Otonomi Desa merupakan otonomi murni, jadi bukan merupakan pemberian melainkan ada dengan sendirinya. Lihat Josef Riwu Kaho dalam, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Cetakan ke-4, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997) dan Mashuri Maschab, *Pemerintahan Desa di Indonesia*. (Yogyakarta, Pusat Antar Universitas UGM, 1992)

- dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- Alokasi anggaran (butir a) bersumber dari Belanja Pusat Dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud (butir c) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah. Adapun Alokasi Dana Desa (butir d) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Adapun Alokasi Dana Desa yang pada APBN-P 2015 ini mencapai 20,8 triliun untuk 74.093 Desa, alokasi setiap Desanya berbeda karena didasarkan atas sejumlah variabel, di antaranya luas wilayah, jumlah penduduk dan kesulitan geografis.

Implementasi UU No.6 Tahun 2014 sangat bergantung pada kesiapan kapasitas kelembagaan Pemerintah Desa, khususnya terkait dengan sumber daya manusia (SDM) aparatur. SDM aparatur merupakan faktor penggerak vital dalam Pemerintahan Desa karena berperan sebagai perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan Pembangunan Desa. Dengan demikian, membuat manajemen SDM menjadi keharusan bagi Pemerintah Desa. Manajemen SDM ini menyangkut:

- a. Upaya perencanaan (memprediksi kebutuhan akan SDM, struktur, komposisi, sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja).
- b. Seleksi dan rekrutmen
- c. Upaya pelatihan, pengembangan dan apresiasi
- d. Promosi atau pemindahan

D. Rentan Kesiapan

Bergulirnya Dana Desa ditujukan guna meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa. Tujuan itu menunjukkan bahwa kehendak *bottom up* dalam berjalannya fungsi pemerintahan dengan memosisikan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam kegiatan pembangunan desa. Tentu peran serta itu harus diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai.

Anggaran desa juga bertujuan mempercepat pembangunan desa dan kawasan perdesaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Ini berarti memberikan harapan baru guna meningkatkan peran aparat pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan dan kemasyarakatan.

Rentang waktu yang tidak banyak dengan kondisi struktur pemerintahan desa yang belum tertata, membuat kondisi menjadi rentan. Kesiapan pemerintah Desa dipertaruhkan. Suatu kebijakan baru memang tidak bisa langsung dilakukan dengan sempurna. Namun, kesiapan pemerintahan desa akan lebih meminimalkan persoalan yang terjadi sehingga tujuan utama bergulirnya dana Desa bisa tepat sasaran.

Studi awal yang dilakukan terkait kesiapan pemerintah daerah dalam menerima anggaran desa, bahwa perlu dipersiapkan beberapa proses untuk memastikan agar anggaran ini digunakan sebagaimana mestinya. Proses tersebut antara lain perlunya disiapkan aturan yang mengawal transfer dana desa dari APBN ke Desa dan aturan terkait pengelolaan keuangan dan asset desa. Hingga saat ini kesiapan terkait regulasi dana desa hingga ke level pemerintah daerah belum ada. Selain peraturan, perlu dipersiapkan juga koordinasi yang bagus di pemerintah pusat mengenai kementerian yang nantinya mengawal

dana desa ini. Dari amanatnya, anggaran desa ini akan dikawal oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, namun seluruh perangkat desa dan perangkat pemerintah daerah yang ada, berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini juga menjadi potensi masalah jika tidak dikoordinasi dengan baik.

Kesiapan aparatur pemerintah desa secara kuantitas terkait penerimaan dana desa meliputi 7:

- a. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
- b. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, yakni: (a) Sekretaris Desa; dan (b) Perangkat Desa lainnya.
- c. Sekretaris Desa berkedudukan selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa, juga berperan selaku Kuasa Penggunaan Anggaran/Barang Desa, dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- d. Desa wajib memiliki bendahara desa, yaitu : bendahara umum, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara barang.

Adapun kesiapan secara kualitas, aparatur pemerintah desa harus mendapatkan pelatihan dan bimbingan secara intensif mengingat besarnya jumlah anggaran dan manajemen pengelolaan keuangan desa yang mengacu pada sistem pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Laporan keuangan akan diaudit BPK karena

menggunakan dana yang bersumber dari APBN. Oleh karena itu pengelolaan yang tidak profesional akan rentan masalah hukum.

Terkait kualitas SDM Pemerintahan Desa, sejauh ini UU Desa tidak mengatur adanya seleksi dan syarat kompetensi yang memadai (hanya lulus SMA) bagi seseorang untuk dapat menjadi aparatur (perangkat) Desa. Ketersediaan SDM di pedesaan pun sangat minim. Di sisi lain, beban tanggung jawab Pemerintahan Desa sebagaimana dimatkan pasal 78, sangat besar yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.⁸

Kesiapan dari sisi Perencanaan Pembangunan Desa terkait penerimaan dana desa meliputi tersedianya dokumen: RPJMDes, RKPDes dan APBDes (PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). RPJMDes merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Program Prioritas Kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. RPJMDes lebih lanjut dijabarkan dalam dokumen RKPDes yang adalah rencana kerja Pemerintah Desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan

8 UU No 6 th 2014

mendorong partisipasi masyarakat. Rencana penganggarannya lebih lanjut dimuat di dalam APBDes.

Dari beberapa hasil penelitian ditemukan bahwa penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) masih belum berdasarkan kebutuhan masyarakat, belum mempunyai alur perencanaan yang jelas dan tepat sebagaimana mengacu kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.50 Tahun 2008. Disamping itu belum ada keterkaitan substansi antar dokumen perencanaan yang satu dengan dokumen perencanaan yang lain, guna merespon paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan, misalnya dari top-down planning ke bottom-up planning, dari budaya petunjuk ke budaya partisipasi. Padahal di dalam proses menyusun dokumen RKPDDes ada beberapa tahapan-tahapan atau sub sistem-sub sistem yang merupakan bagian yang tersistem dalam menyusun RKPDDes.

Jika dokumen-dokumen tersebut belum siap maka walaupun sudah dialokasikan, kucuran dana dari pemerintah pusat akan terhambat. Tujuannya agar pembangunan yang dilakukan desa sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.⁹ Sektor-sektor dalam desa yang akan mendapatkan alokasi Dana Desa harus dibuatkan dasar hukumnya, antara lain berbentuk Peraturan Desa. Hal ini penting agar menjadi jelas sasaran penggunaan dana tersebut. Namun sayangnya, pada umumnya daerah belum melakukan perubahan APBD-nya dan dengan demikian berimplikasi terhadap payung hukum di daerah sehingga rencana

pencairan dana desa belum terwujud.¹⁰

Jika memang desa mampu menyiapkan dokumen-dokumen itu, masih perlu dipastikan bahwa rencana pembangunan desa yang disusun benar-benar sejalan dengan perencanaan di pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Provinsi, atau bahkan sejalan dengan perencanaan pemerintah pusat.¹¹ Dengan demikian terlihat bagaimana pentingnya sebuah perencanaan desa khususnya terkait dengan penerimaan alokasi dana desa.

Di sisi lain, dengan besarnya anggaran yang turun ke desa, aparat pemerintah desa juga perlu menguasai pengelolaan keuangan, petunjuk teknis tentang perencanaan, penggunaan, hingga pelaporan keuangan. Sayangnya niat pemerintah merekrut akuntan publik untuk melatih kompetensi para aparat desa ini baru disampaikan dalam audiensi dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) hanya dua bulan sebelum dana turun¹², waktu yang terlalu singkat untuk menata kesiapan aparat desa yang jumlahnya mencapai ratusan ribu itu. Kompetensi aparat desa dalam pembuatan laporan penggunaan dana desa ini sangat penting agar dana desa lebih transparan dan akuntabel sehingga terhindar dari penyelewengan.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu di pemerintah desa juga perlu disiapkan dengan serius oleh pemerintah, mengingat belum ada program *capacity building* bagi perangkat desa dalam mendukung pembangunan di daerah. Selain itu, sejauh ini UU Desa tidak mengatur adanya seleksi dan syarat kompetensi yang memadai bagi seseorang untuk dapat menjadi

9 Pernyataan yang disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT) Marwan Jafar, saat blusukan di Sleman cek kesiapan desa terima dana. news.detik.com/read/2015/03/12/

10 Pernyataan Florianus Mekeng ketua Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur <http://www.republika.co.id/Sunday,19April2015,07:36WIB>

11 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

12 <http://www.koran-sindo.com/> Jum'at, 30 Januari 2015-10:55 WIB

13 Pasal 33 (d) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

14 Pernyataan sebagaimana dikatakan Bupati Kholik Arif. <http://suryaden.com/> 04/03/2014 - 03:09

aparatur (perangkat) Desa. Untuk seorang kepala desa hanya disyaratkan *berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat*¹³. Ketersediaan SDM di pedesaan pun sangat minim. Di kabupaten Wonosobo misalnya, dari 2900 perangkat desa yang ada, sebagian besar adalah lulusan SD.¹⁴

Kondisi desa saat ini memang masih sangat memprihatinkan padahal beban tanggung jawab Pemerintahan Desa sebagaimana diamanatkan pasal 78 UU No 6 Th 2014, sangat besar. Keprihatinan ini sejalan dengan hasil evaluasi sementara yang dilakukan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) yang menunjukkan bahwa banyak pemerintah kabupaten/kota tidak proaktif menyukseskan otonomi desa di bidang keuangan, padahal peran Pemerintah Daerah sangat krusial karena menjadi jembatan transfer dana dari pusat ke desa. KPPOD bahkan menemukan adanya kota/kabupaten yang ternyata program sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparatur Desa tidak dialokasikan anggarannya pada APBD 2015.¹⁵ Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, bahkan menyatakan sampai saat ini masih banyak daerah yang belum mengesahkan APBD¹⁶.

E. Penutup

Bergulirnya dana desa berarti distribusi pembangunan yang merata untuk semua desa. Desa-desa yang selama ini belum tersentuh dan mendapat perhatian memadai, termasuk desa-desa di perbatasan, akan mendapatkan perhatian seragam, jadi ada keadilan distribusi pembangunan.

Jika saja tujuan pemerintah ditopang oleh kesiapan Pemerintah Desa sehingga dana desa dimanfaatkan secara optimal, maka permasalahan urbanisasi, kemiskinan, ketimpangan dan keterbelakangan akan bisa terselesaikan. Momentum mewujudkan desa yang otonom, demokratis, mandiri dan sejahtera insya Allah akan tercapai.

Sebaliknya, ketidaksiapan pemerintah desa dengan anggaran desa yang sangat besar ini akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan anggaran atau tidak tepat sasaran. Kualitas perencanaan pembangunan desa yang dibuat tidak betul-betul sesuai dengan kebutuhan, juga berarti kesia-siaan bahkan pemborosan anggaran. Lebih jauh dari itu, potensi untuk tumbuhnya korupsi juga sangat memungkinkan dan akhirnya tujuan percepatan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai.

15 Kompas, 27 Pebruari 2015

16 ibid